



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.  
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Juni 2024

**Pj. BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**SUGIAT**

Untuk Petikan yang sah  
dengan Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



**AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720710 199803 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024  
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	EDY PURNOMO	ANGGOTA BPD	Sumberaji	Kabuh
2	MIRIN	ANGGOTA BPD	Sumberaji	Kabuh
3	YANTI	ANGGOTA BPD	Sumberaji	Kabuh
4	DEDY LESMANA	ANGGOTA BPD	Sumberaji	Kabuh
5	ANIS SETYOWATI	ANGGOTA BPD	Sumberaji	Kabuh

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010